



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ajijul Bin Umar;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/25 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Buluagung Wangkit RT 001 RW 011 Desa

Sengonagung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ajijul Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021

Terdakwa Ajijul Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021

Terdakwa Ajijul Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 265/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 31 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 2 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1KUHP Jo Pasal 65 KUHP;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJIJUL Bin UMAR dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang berupa :
1 (satu) buah tas laptop merek vaio warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek SONY type VAIO warna putih, nomor seri 275194787001893
Dikembalikan kepada saksi korban IRWAN SOETIKNO;
4. Menetapkan biaya perkara kepadaterdakwa sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AJIJUL bin UMAR berturut-turut pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat pada rumah Muchlis (DPO) daerah Tamansari Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di warung kopi WIFI NAPSUDI di Dusun Sengonagung, Desa Buluagungwangkit, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 serta kesemuanya, dimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Malang dan terdakwa ditahan di wilayah hukum Malang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal saksi ABDUL MUIN alias JUARI bin KASEMU bersama dengan ASENS (DPO) pada tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB mengambil barang tanpa ijin milik PT Sumber Makmur Agrikultur Indonesia yang diwakili oleh saksi korban IRWAN SOETIKNO selaku direktur dari PT Sumber

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Agrikultur Indonesia di Jl. Prof. Moch. Yamin No 53 Kav 10-12 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang, berupa: bibit sayur Kobis Grand 11@15gram sebanyak 132 pcs; Semangka Manduri @ 20 gr 120 pcs; Couliflower Forum @10gr 160 pcs; Couliflower Sunny @10gr 239 pcs; 1 buah handphone merk Samsung galaxy A3; 1 buah handphone Samsung galaxy note 4; 8 buah ipad 6 warna abu-abu 4 buah; 2 buah warna gold; 2 buah warna silver; dan 6 buah laptop yang merupakan milik PT Sumber Makmur Agrikultur Indonesia, akibat perbuatan saksi Abdul muin alias Juara bin Kasemu bersama Aseng, maka PT Sumber Makmur Agrikultur Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah). Bahwa barang-barang tersebut selanjutnya oleh saksi ABDUL MUIN alias JUARI bin KASEMU dibawa ke rumahnya di Dusun Taman Selatan RT. 05 RW. 02 Ds Tamansari Kec Wonorejo Kab Pasuruan untuk dijual atau digadaikan kepada orang lain. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi ABDUL MUIN alias JUARI bin KASEMU mendatangi rumah terdakwa AJIJUL bin UMAR di Bulungagung Wangkit Rt.001 rw.011 desa Sengonagung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dengan menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk Sony Type VAIO warna putih nomor seri 275194787001893 beserta tasnya dan 2 (dua) buah ipad merk apple tanpa adanya kelengkapan berupa dosbook, charger dan kwitansi pembelian untuk dijual atau digadaikan kepada orang lain. Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah ipad merk apple berhasil digadaikan oleh terdakwa kepada sdr MUKHLIS (DPO) pada Selasa 16 maret 2021 sekira pukul 15.00 wib di rumah Sdr MUKHLIS (DPO) daerah Tamansari Kec Wonorejo Kab Pasuruan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), uangnya dibelikan shabu dan dipakai berdua antara terdakwa bersama saksi ABDUL MUIN alias JUARI bin KASEMU. Bahwa kemudian 1 (satu) buah ipad merk apple warna silver pelindung/cover warna hitam dengan no IMEI : 35488209221619 berhasil digadaikan oleh terdakwa AJIJUL bin UMAR kepada saksi MOH ALI GUFRON melalui saksi ABDUL MUDJIB bin ABDUL ROHIM pada 18 Maret jam 18.30 wib di Warung Kopi WIFI NAPSUDI di Dusun Sengonagung Desa Buluagung Wangkit Kec Purwosari Kab Pasuruan dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tetapi baru dibayar oleh saksi Moh Ali Gufron sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi oleh terdakwa, untuk saksi ABDUL MUDJIB bin ABDUL ROHIM sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan yang Rp.200.000,00 (duaratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi ABDUL MUIN alias JUARI bin KASEMU selebihnya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu dan dipakai bersama dengan saksi ABDUL MUIN alias JUARI bin KASEMU. Bahwa pada hari senin tanggal 22 maret 2021 sekitar pukul 23.00 wib petugas kepolisian dari polsek klojen berhasil menangkap terdakwa ditepi jalan raya Jalan Surengroho kecamatan Sukorejo kabupaten pasuruan, berdasarkan hasil interogasi secara lisan dari saksi ABDUL MUDJIB bin ABDUL ROHIM yang telah ditangkap sebelumnya. Dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada terdakwa ditemukan dan dilakukan penyitaan secara sah berupa 1 buah tas laptop merek VAIO warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk SONY type VAIO warna putih, nomor seri 275194787001893 kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP JO PASAL 65 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRWAN SOETIKNO di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik polisi dan dibuatkan BAP, di persidangan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021sekitar pukul 05.30 WIB terjadi pencurian di dalam Toko Sumber Makmur Agrikultur Indonesia Jl. Prof. Moch. Yamin No. 53 Kav. 10-12 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang;
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021sekitar pukul 05.30 WIB setelah dihubungi oleh karyawan toko yang bernama NURCAHYANINGSIH yang melakukan pengecekan video CCTV didalam toko melalui handphone miliknya karena ia melihat kondisi di dalam toko yang berantakan dan pada saat saksi berada di dalam toko melihat kondisinya berantakan dan banyak barang-barang yang telah hilang. Saksi telah kehilangan barang berupa:-
 - Bibit Sayur yaitu:
 - Kobis Grand 11 @15 gram sebanyak 132 pcs;
 - Semangka Maduri @20 gram sebanyak 120 pcs;
 - Couliflower Forum @10 gram sebanyak 160 pcs;
 - Couliflower Sunny @10 gram sebanyak 239 pcs;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Galaxy A3 warna hitam,
Nomor IMEI 1: 2356959/08/020188/9 Nomor IMEI 2: 356960/08/020188/7

dengan nomor simcard 081237202090;

1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Galaxy Note 4 warna putih,

Nomor IMEI 1: 356001/06/004218/9 dengan nomor simcard
081808082090;

8 (delapan) buah iPad 6 :

- warna abu-abu, Nomor IMEI : 354883092671115;
- warna abu-abu, Nomor IMEI : 354887092480500;
- warna abu-abu, Nomor IMEI : 354882093086687;
- warna abu-abu, Nomor IMEI : 354883092684985;
- warna gold, Nomor IMEI : 354887092513748;
- warna gold, Nomor IMEI : 354888093028504;
- warna silver, Nomor IMEI : 354883093176916;
- warna silver, Nomor IMEI : 354882092216194;

dan semua menggunakan Icloud : irwan.soetikno@sm-ai.com

6 (enam) buah laptop diantaranya :

- Merek SONY tipe VAIO warna putih, nomor seri : 275194787001893;
- Merek Aspire 5 warna hitam, nomor seri :
NXHKUSN002947008C94S00;
- Merek Aspire e 15 warna hitam, nomor seri :
NXGE6SN0037081C6837600;
- Merek Lenovo warna hitam, nomor seri :
MP1HEFWLMOMPXNB932506W;

- Merek HP warna silver, nomor seri : 14-bs740TU;

Dan barang-barang yang hilang tersebut adalah milik PT. Sumber
Makmur Agrikultur Indonesia;

- Bahwa saat sebelum barang-barang yang disebutkan di atas hilang,
saksi masih melihat barang-barang tersebut ada di dalam Toko Sumber
Makmur Agrikultur Indonesia Jl. Prof. Moch. Yamin No. 53 Kav. 10-12 Kel.
Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang pada hari Sabtu tanggal 13 Maret
2021 sekira pukul 15.00 WIB (ketika tutup toko);

- Bahwa menurut saksi, pelaku masuk ke dalam toko melalui atap dengan
merusak/membobol genteng/plafon dengan menggunakan linggis dan
gunting yang terindikasi milik pelaku yang tertinggal di dalam Toko
Sumber Makmur Agrikultur Indonesia;

- Bahwa menurut saksi, pada saat pelaku mengambil bibit sayur,
handphone, iPad dan laptop tersebut tidak ada orang yang
mengetahuinya secara langsung, namun ada karyawan toko diantaranya
Sdri. NURCAHYANINGSIH yang mengetahui dari rekaman CCTV ketika
pelaku mengambil barang-barang di dalam toko.

- Bahwa sebelum diketahui terjadinya peristiwa pencurian tersebut di
Toko Sumber Makmur Agrikultur Indonesia pada saat tutup ada dua
orang penjaga toko yang bernama Sdr. MELVI dan Sdr. YUDI namun

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya berada di luar ruko/toko. Kondisi rollingdoor depan toko di gembok dan di dalam terdapat kamera CCTV-nya. Sedangkan posisi toko/ruko sebelah kiri bersebelahan dengan toko yang menjual pipa/paralon, sedangkan sebelah kanan ruko yang masih kosong;

- Bahwa perbuatan pelaku sewaktu mengambil barang milik Toko Sumber Makmur Agrikultur Indonesia, sebelumnya tidak seijin saksi maupun karyawan toko;

- Bahwa selanjutnya, kerugian akibat hilangnya barang milik Toko Sumber Makmur Agrikultur Indonesia seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berendapat tidak keberatan;

2. Saksi DIDIK HARIANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 05.30 WIB terjadi pencurian di dalam toko Sumber Makmur Agrikultur Indonesia Jl. Prof. Moch. Yamin No. 53 Kav. 10-12 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang;

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 05.30 WIB setelah dihubungi oleh karyawan toko yang bernama NURCAHYANINGSIH yang melakukan pengecekan video CCTV di dalam toko melalui handphone miliknya karena ia melihat kondisi di dalam toko yang berantakan dan pada saat saksi berada didalam toko melihat kondisinya berantakan dan banyak barang-barang yang telah hilang. Saksi telah kehilangan barang berupa:-

- Bibit Sayur:

- Kobis Grand 11 @15 gram sebanyak 132 pcs;

- Semangka Maduri @20 gram sebanyak 120 pcs;

- Couliflower Forum @10 gram sebanyak 160 pcs;

- Couliflower Sunny @10 gram sebanyak 239 pcs;

1 (satu) buah handphonemerak SAMSUNG Galaxy A3 warna hitam,

Nomor IMEI 1 : 2356959/08/020188/9 Nomor IMEI 2 :

356960/08/020188/7 dengan nomor simcard 081237202090;

1 (satu) buah handphonemerak SAMSUNG GalaxyNote 4 warna putih,

Nomor IMEI 1 : 356001/06/004218/9 dengan nomor simcard

081808082090;

8 (delapan) buah iPad 6 :

- warna abu-abu, Nomor IMEI : 354883092671115;

- warna abu-abu, Nomor IMEI : 354887092480500;

- warna abu-abu, Nomor IMEI : 354882093086687;

- warna abu-abu, Nomor IMEI : 354883092684985;

- warna gold, Nomor IMEI : 354887092513748;

- warna gold, Nomor IMEI : 354888093028504;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna silver, Nomor IMEI : 354883093176916;
- warna silver, Nomor IMEI : 354882092216194;
dan semua menggunakan Icloud : irwan.soetikno@sm-ai.com
6 (enam) buah laptop diantaranya :
- Merek SONY tipe VAIO warna putih, nomor seri : 275194787001893;
- Merek Aspire 5 warna hitam, nomor seri :
NXHKUSN002947008C94S00;
- Merek Aspire e 15 warna hitam, nomor seri :
NXGE6SN0037081C6837600;
- Merek Lenovo warna hitam, nomor seri :
MP1HEFWLMOMPNXB932506W;
- Merek HP warna silver, nomor seri : 14-bs740TU;
Dan barang-barang yang hilang tersebut adalah milik PT. Sumber
Makmur Agrikultur Indonesia;
- Bahwa saat sebelum barang-barang yang disebutkan diatas hilang,
saksi masih melihat barang-barang tersebut ada didalam Toko Sumber
Makmur Agrikultur Indonesia Jl. Prof. Moch. Yamin No. 53 Kav. 10-12 Kel.
Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang pada hari Sabtu tanggal 13 Marer
2021 sekira pukul 15.00 WIB (ketika tutup toko);
- Bahwa menurut saksi, pelaku masuk ke dalam toko melalui atap dengan
merusak/ membobol genteng/plafon dengan menggunakan linggis dan
gunting yang terindikasi milik pelaku yang tertinggal didalam Toko
Sumber Makmur Agrikultur Indonesia;
- Bahwa menurut saksi, pada saat pelaku mengambil bibit sayur,
handphone, iPad dan laptop tersebut tidak ada orang yang
mengetahuinya secara langsung, namun ada karyawan toko
diantaranya Sdri. NURCAHYANINGSIH yang mengetahui dari rekaman
CCTV ketika pelaku mengambil barang-barang di dalam toko.
- Bahwa sebelum diketahui terjadinya peristiwa pencurian tersebut di
Toko Sumber Makmur Agrikultur Indonesia pada saat tutup ada dua
orang penjaga toko yang bernama Sdr. MELVI dan Sdr. YUDI namun
posisinya berada di luar ruko/toko. Kondisi rollingdoor depan toko di
gembok dan didalam terdapat kamera CCTV-nya. Sedangkan posisi
toko/ruko sebelah kiri bersebelahan dengan toko yang menjual
pipa/paralon, sedangkan sebelah kanan ruko yang masih kosong;
- Bahwa perbuatan pelaku sewaktu mengambil barang milik Toko Sumber
Makmur Agrikultur Indonesia, sebelumnya tidak sejijn saksi maupun
karyawan toko;
- Bahwa selanjutnya, kerugian akibat hilangnya barang milik Toko
Sumber Makmur Agrikultur Indonesia seluruhnya kurang lebih sebesar
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
Atas semua keterangan saksi terdakwa membenarkan semua

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi YOPI INGGAR RAKASIWI dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15Maret 2021sekira pukul 05.30 WIB terjadi pencurian di dalam toko Sumber Makmur Agrikultur Indonesia Jl. Prof. Moch. Yamin No. 53 Kav. 10-12 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa benar saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021sekira pukul 05.30 WIB setelah dihubungi oleh karyawan toko yang bernama NURCAHYANINGSIH yang melakukan pengecekan video CCTV didalam toko melalui handphone miliknya karena ia melihat kondisi di dalam toko yang berantakan dan pada saat saksi berada didalam toko melihat kondisinya berantakan dan banyak barang-barang yang telah hilang.Saksi telah kehilangan barang berupa:-

- Bibit Sayur:

- Kobis Grand 11 @15 gram sebanyak 132 pcs;

- Semangka Maduri @20 gram sebanyak 120 pcs;

- Couliflower Forum @10 gram sebanyak 160 pcs;

- Couliflower Sunny @10 gram sebanyak 239 pcs;

1 (satu) buah handphonemerk SAMSUNG Galaxy A3 warna hitam,

Nomor IMEI 1 : 2356959/08/020188/9 Nomor IMEI 2 :

356960/08/020188/7 dengan nomor simcard 081237202090;

1 (satu) buah handphonemerk SAMSUNG GalaxyNote 4 warna putih,

Nomor IMEI 1 : 356001/06/004218/9 dengan nomor simcard

081808082090;

8 (delapan) buah iPad 6 :

- warna abu-abu, Nomor IMEI : 354883092671115;

- warna abu-abu, Nomor IMEI : 354887092480500;

- warna abu-abu, Nomor IMEI : 354882093086687;

- warna abu-abu, Nomor IMEI : 354883092684985;

- warna gold, Nomor IMEI : 354887092513748;

- warna gold, Nomor IMEI : 354888093028504;

- warna silver, Nomor IMEI : 354883093176916;

- warna silver, Nomor IMEI : 354882092216194;

dan semua menggunakan Icloud : irwan.soetikno@sm-ai.com

6 (enam) buah laptop diantaranya :

- Merek SONY tipe VAIO warna putih, nomor seri : 275194787001893;

- Merek Aspire 5 warna hitam, nomor seri : NXHKUSN002947008C94S00;

- Merek Aspire e 15 warna hitam, nomor seri : NXGE6SN0037081C6837600;

- Merek Lenovo warna hitam, nomor seri : MP1HEFWLMOMPXNB932506W;

- Merek HP warna silver, nomor seri : 14-bs740TU;

Dan barang-barang yang hilang tersebut adalah milik PT. Sumber Makmur Agrikultur Indonesia;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sebelum barang-barang yang disebutkan diatas hilang, saksi masih melihat barang-barang tersebut ada didalam Toko Sumber Makmur Agrikultur Indonesia Jl. Prof. Moch. Yamin No. 53 Kav. 10-12 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang pada hari Sabtu tanggal 13 Marer 2021 sekira pukul 15.00 WIB (ketika tutup toko);
 - Bahwa menurut saksi, pelaku masuk ke dalam toko melalui atap dengan merusak/ membobol genteng/plafon dengan menggunakan linggis dan gunting yang terindikasi milik pelaku yang tertinggal didalam Toko Sumber Makmur Agrikultur Indonesia;
 - Bahwa menurut saksi, pada saat pelaku mengambil bibit sayur, handphone, iPad dan laptop tersebut tidak ada orang yang mengetahuinya secara langsung, namun ada karyawan toko diantaranya Sdr. NURCAHYANINGSIH yang mengetahui dari rekaman CCTV ketika pelaku mengambil barang-barang di dalam toko.
 - Bahwa sebelum diketahui terjadinya peristiwa pencurian tersebut di Toko Sumber Makmur Agrikultur Indonesia pada saat tutup ada dua orang penjaga toko yang bernama Sdr. MELVI dan Sdr. YUDI namun posisinya berada di luar ruko/toko. Kondisi rollingdoor depan toko di gembok dan didalam terdapat kamera CCTV-nya. Sedangkan posisi toko/ruko sebelah kiri bersebelahan dengan toko yang menjual pipa/paralon, sedangkan sebelah kanan ruko yang masih kosong;
 - Bahwa perbuatan pelaku sewaktu mengambil barang milik Toko Sumber Makmur Agrikultur Indonesia, sebelumnya tidak seijin saksi maupun karyawan toko;
 - Bahwa selanjutnya, kerugian akibat hilangnya barang milik Toko Sumber Makmur Agrikultur Indonesia seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Atas semua keterangan saksi terdakwa membenarkan semua
4. Saksi ABDUL MUIN alias JUARI bin KASEM dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar saksi dalam perkara ini memiliki kaitannya dengan perkara terdakwa.
 - Bahwa saksi telah menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah iPad merek apple warna silver, pelindung/cover warna hitam dengan nomor IMEI : 354882092216194, 1 (satu) buah tas laptop merek vaio warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek sonytypevaio warna putih dengan nomor seri 275194787001893 dimana barang tersebut merupakan sebagian barang dari hasil ngambil barang milik orang lain;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam toko sumber makmur agrikultur Indonesia di jalan jl.prof.mochyamin No. 53 kav. 10-12 kel. sukoharjo kec. klojen kota malang.
- Bahwa saksi mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan ASENS (nama panggilan).
- Bahwa barang-barang yang saksi berhasil ambil berupa: Bibit Sayur:
 - Kobis Grand 11 @15 gram sebanyak 132 pcs;
 - Semangka Maduri @20 gram sebanyak 120 pcs;
 - Couliflower Forum @10 gram sebanyak 160 pcs;
 - Couliflower Sunny @10 gram sebanyak 239 pcs;
- 1 (satu) buah handphonemerk SAMSUNG Galaxy A3 warna hitam, Nomor IMEI 1 : 2356959/08/020188/9 Nomor IMEI 2 : 356960/08/020188/7 dengan nomor simcard 081237202090;
- 1 (satu) buah handphonemerk SAMSUNG GalaxyNote 4 warna putih, Nomor IMEI 1 : 356001/06/004218/9 dengan nomor simcard 081808082090;
- 8 (delapan) buah iPad 6 :
 - warna abu-abu, Nomor IMEI : 354883092671115;
 - warna abu-abu, Nomor IMEI : 354887092480500;
 - warna abu-abu, Nomor IMEI : 354882093086687;
 - warna abu-abu, Nomor IMEI : 354883092684985;
 - warna gold, Nomor IMEI : 354887092513748;
 - warna gold, Nomor IMEI : 354888093028504;
 - warna silver, Nomor IMEI : 354883093176916;
 - warna silver, Nomor IMEI : 354882092216194;
- 6 (enam) buah laptop diantaranya :
 - Merek SONY tipe VAIO warna putih, nomor seri : 275194787001893;
 - Merek Aspire 5 warna hitam, nomor seri : NXHKUSN002947008C94S00;
 - Merek Aspire e 15 warna hitam, nomor seri : NXGE6SN0037081C6837600;
 - Merek Lenovo warna hitam, nomor seri : MP1HEFWLMOMPNXB932506W;
 - Merek HP warna silver, nomor seri : 14-bs740TU;
- Bahwa benar saksi mengambil barang tersebut untuk dimiliki.
- Bahwa benar setelah saksi berhasil melakukan pencurian selanjutnya barang tersebut saksi bawa ke rumah di dusun taman selatan rt. 05 rw. 02 kec. wonorejo kab. pasuruan untuk dijual atau digadaikan kepada orang lain.
- Bahwa benar barang yang berhasil saksi jual antara lain 6 (enam) unit laptop beserta tasnya dan 2 (dua) handphone dan yang berhasil saksi gadaikan antara lain 2 (Dua) ipad dan 1 (satu) laptop;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta tolong kepada saksi MUKHLIS untuk menjual 6 (enam) unit laptop beserta tasnya dan 2 (dua) handphone sedangkan 2 (Dua) ipad dan 1 (satu) laptop merek sonytypevaio warna putih, nomor seri 275194787001893 beserta tasnya diberikan kepada terdakwa untuk dijual atau digadaikan.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 saksi mendatangi terdakwa di rumahnya di buluagungwangkitrt. 001 rw. 011 desa senganung kec. purwosari kab. pasuruan untuk meminta tolong menggadaikan atau menjual 2 (Dua) ipad dan 1 (satu) laptop beserta tasnya;
- Bahwa benar saksi menyerahkan 2 (Dua) ipad dan 1 (satu) laptop beserta tasnya kepada terdakwa dengan kondisi tidak adanya kelengkapan seperti dasbook, charger, kwitansi pembelian dan identitas pemilik;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit laptop merek sonytypevaio warna putih, nomor seri 275194787001893 beserta tasnya masih belum laku dan disimpan di rumah terdakwa sedangkan 2 (dua) unit ipad masing-masing sudah laku semua.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan kepada saksi untuk 1 (satu) unit ipad yang digadaikan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB kepada MUKHLIS sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa ke rumah saksi dan menjelaskan bahwa 1 (satu) unit ipad lainnya telah berhasil digadaikan melalui temannya yang bernama saksi ABDUL MUJIB bin ABDUL ROHIM yang mencari orang yang mau menerima gadai tersebut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi jika saksi ABDUL MUJIB bin ABDUL ROHIM mendapatkan imbalan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) karena telah membantu mencari orang yang mau menerima gadai tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) oleh MUHLIS dibelikan narkoba jenis shabudan saksi gunakan bersama dengan terdakwa. Sedangkan terhadap uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) oleh terdakwa diberikan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada ABDUL MUJIB bin ABDUL ROHIM, Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa diberikan kepada saksi , Rp.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000 (tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dibelikan narkoba jenis shabu dan dipakai bersama oleh saksi dan terdakwa.

- Bahwa saksi ABDUL MUJIB bin ABDUL ROHIM telah berhasil ditangkap oleh kepolisian dari polsek klojenpolresta malang kota.
- Bahwa sdr MUKHLIS belum berhasil ditangkap dan dalam pencarian oleh kepolisian dari polsek klojenpolresta malang kota.
- Atas semua keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pada tahun 2018 pernah dihukum selama 11 (sebelas) bulan di LP Bangil karena perkara penadahan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di tepi jalan raya jl.surengroho kec. sukorejo kab. pasuruan oleh kepolisian dari unit reskrim polsek klojenpolresta malang kota;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menggadaikan 2 (dua) unit ipad merek apple tanpa dilengkapi dosbook, charger, kwitansi pembelian dan identitas pemilik sebelumnya yang biasa terdakwa sebut ipad batangan dan terdakwa juga memiliki 1 (satu) unit laptop;
- Bahwa setelah ditangkap petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Buluagungwangkit RT 001 RW 011 Desa Sengonagung, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek SONY type VAIO warna putih, nomor seri 275194787001893 di dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 2 (dua) unit ipad merek apple yaitu 1 (satu) unit warna silver, pelindung/cover warna hitam dengan nomor IMEI : 35488209221619 Terdakwa gadaikan kepada MUJIB sedangkan 1 (satu) unit ipad yang lain digadaikan kepada MUKHLIS. Sedangkan 1 (satu) unit laptop yang terdakwa kuasai disimpan didalam rumah tempat tinggal terdakwa di Buluagungwangkit RT. 001 RW 011 Desa Sengonagung, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa dengan saksi MUJIB, saksi MUIN dan sdr MUKHLIS hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit ipad merek apple warna silver, pelindung/cover warna hitam dengan nomor IMEI: 354882092216194 melalui MUJIB seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) namun pembayaran baru Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit ipad lainnya terdakwa gadaikan kepada MUKHLIS seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit ipad merek apple dan 1 (satu) unit laptop merek sony type vaio dari saksi MUIN pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa di Buluagungwangkit RT. 001 RW. 011 Desa Sengonagung, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan;
- Bahwa 1 (satu) unit ipad berhasil digadaikan dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi baru diterima Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) melalui Mujib, Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi Mujib sebagai imbalan, Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi Muin, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibelikan narkoba jenis shabu dan digunakan terdakwa bersama dengan saksi Muin. Sedangkan 1 (satu) unit ipad lainnya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) melalui sdr MUKHLIS dibelikan narkoba jenis shabu dan digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi MUIN. Sedangkan 1 (satu) unit laptop belum berhasil dijual atau digadaikan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menerima 1 (satu) unit handphone dari saksi Muin dan akibat perbuatan tersebut terdakwa menjalani proses hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas laptop merek vaio warna hitam.
- 1 (satu) unit laptop merek sony type vaio warna putih, nomor seri 275194787001893.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di tepi jalan raya Jl.Surengro, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan oleh kepolisian dari unit reskrim Polsek Klojen, Polresta Malang Kota;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menggadaikan 2 (dua) unit ipad merek Apple tanpa dilengkapi dosbook, charger, kwitansi pembelian dan identitas pemilik sebelumnya yang biasa terdakwa sebut ipad batangan dan terdakwa juga memiliki 1 (satu) unit laptop;
- Bahwa menurut keterangan saksi Abdul Muin, awalnya hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di warung kopi WIFI di Dusun Sengonagung, Desa Buluagungwakit, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan, saksi bertemu dengan terdakwa dan ditawarkan oleh terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) buah ipad merek Apple warna silver, pelindung/cover berwarna hitam dengan nomor IMEI:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354882092216194 dengan kondisi tanpa kelengkapan dosbook, charger, kwitansi pembelian, dan data pemilik ipad seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila saksi berhasil akan diberi imbalan berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi pergi untuk menemui Moh Ali Ghuftron dan menawarkan ipad tersebut dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di warung sate yang berada di tepi jalan raya Sukorejo, Kab. Pasuruan dan Moh Ali Ghuftron membayar uang gadai tersebut sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar esok hari dan Moh Ali Ghuftron mengatakan kepada saksi untuk menebus kembali ipad pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021. Selanjutnya uang tersebut saksi berikan kepada terdakwa dan saksi mendapatkan uang imbalan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB saksi ditangkap oleh petugas kepolisian di tepi jalan raya Jl. Surengro, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan dan dibawa ke Polsek Klojen untuk proses penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menggadaikan 2 (dua) unit ipad merek apple tanpa dilengkapi dosbook, charger, kwitansi pembelian dan identitas pemilik sebelumnya yang biasa terdakwa sebut ipad batangan dan terdakwa juga memiliki 1 (satu) unit laptop;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai sebagai hadiah atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang.
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa frase “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan seorang perempuan yang mengaku bernama Ajijul bin Umar, dan Majelis telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan, serta sesuai pula dengan BAP Penyidik Kepolisian, sehingga tidak terjadi *error in persona*, selain itu terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi oleh diri Terdakwa;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai sebagai hadiah atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang.

Menimbang, bahwa berawal saksi Abdul Muin alias Juara bin Kasemu bersama dengan Aseng (DPO) pada tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB mengambil barang tanpa ijin milik PT Sumber Makmur Agrikultur Indonesia. selanjutnya oleh saksi Abdul Muin alias Juara bin Kasemu dibawa ke rumahnya di Dusun Taman Selatan RT. 05 RW. 02 DsTamansariKecWonorejo Kab Pasuruan untuk dijual atau digadaikan kepada orang lain. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Abdul Muin alias Juara bin Kasemu mendatangi rumah terdakwa Ajijul bin Umar di Bulungagung Wangkit RT.001 RW.011 Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dengan menyerahkan 1 (satu) unit laptop merek Sony Type VAIO warna putih nomor seri 275194787001893 beserta tasnya dan 2 (dua) buah ipad merek Apple tanpa adanya kelengkapan berupa dosbook, charger dan kwitansi pembelian untuk dijual atau digadaikan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai sebagai hadiah atau untuk meraih untung, menjual,



menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang.” telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terdakwa menerima 2 (dua) unit ipad merek apple dan 1 (satu) unit laptop dari saksi MUIN tanpa kelengkapan berupa dosbook, charger, kwintansi pembelian dan identitas pemilik sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

- Bahwa 1 (satu) buah ipad merek Apple berhasil digadaikan oleh terdakwa kepada sdr MUKHLIS (DPO) pada Selasa 16 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib di rumah Sdr MUKHLIS (DPO) daerah Tamansari Kec Wonorejo Kab Pasuruan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), uangnya dibelikan shabu dan dipakai berdua antara terdakwa bersama saksi ABDUL MUIN alias Juara bin Kasemu;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah ipad merk apple warna silver pelindung/cover warna hitam dengan No IMEI: 35488209221619 berhasil digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Moh Ali Gufron melalui saksi Abdul Mudjib bin Abdul Rohim pada 18 Maret pukul 18.30 wib di Warung Kopi WIFI NAPSUDI di Dusun Sengonagung, Desa Buluagung Wangkit, Kec Purwosari, Kab Pasuruan, dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tetapi baru dibayar oleh saksi Moh Ali Gufron sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi oleh terdakwa, untuk saksi Abdul Mudjib bin Abdul Rohim sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan yang Rp.200.000,00 (duaratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Abdul Muin alias Juara bin Kasemu selebihnya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membeli shabu dan dipakai bersama dengan saksi Abdul Muin alias Juara bin Kasemu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas laptop merek vaio warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek SONY type VAIO warna putih, nomor seri 275194787001893 oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan terbukti milik saksi korban, dikembalikan kepada saksi korban IRWAN SOETIKNO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ajijul bin Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan secara berlanjut**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas laptop merek vaio warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek SONY type VAIO

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, nomor seri 275194787001893, dikembalikan kepada saksi korban Irwan Soetikno;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum, Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Asfina Fadhlia, S.H.. M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIS WIBOWO, S.H.